

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 5570/Pdt.G/2024/PA.Sor

Pada hari ini tanggal saya **Iyan Sopian, A.Md.** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Soreang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 5570/Pdt.G/2024/PA.Sor Tanggal 20 Januari 2025;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Eni Listiani binti Ahud, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahulu di Kampung Rancabiru, RT 03 RW 08, Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaanya, sebagai **Termohon**.

tentang isi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5570/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal **20 Januari 2025** dalam perkara antara :

Dani Rustandi bin Dudung Hasan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Eni Listiani binti Ahud, sebagai **Termohon**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5570/Pdt.G/2024/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Kabupaten Bandung , sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, dan disana bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bandung, yang secara bersama-sama menandatangani relaas pemberitahuan ini, kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini di tempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang.

Yang Menerima
Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan
Dan Kesejahteraan Rakyat.
Pjt. Kepala bagian Hukum


Yana Rosmiana. SH. MH
Pembina Tk I / IV.b
Nip. 19690101 199901 2 001

Jurusita Pengganti,


Iyan Sopian, A.Md
Nip. 19870709 201503 1 002

Sc.